



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : *026*/II.3.AU/02.00/F/KEP/IX/2026

Tentang

**PENETAPAN PEMBEBANAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER LANJUT
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN (MIK),
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS (TLM) DAN PROFESI BIDAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TAHUN 2026**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah:

Menimbang : a. bahwa untuk mahasiswa program studi manajemen informasi kesehatan (mik), teknologi laboratorium medis (tlm) dan profesi bidan, dinyatakan selesai apabila telah melakukan dan lulus ujian kompetensi;
b. bahwa untuk memberikan transparansi informasi tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa yang masih menempuh di semester lanjut pada program studi manajemen informasi kesehatan (mik), teknologi laboratorium medis (tlm) dan profesi bidan, maka perlu ditetapkan jumlah besaran biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 (satu dan dua) di atas maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1/PED/1.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2026;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 611/II.3.AU/02.00/F/KEP/XII/2021 tentang Penetapan Pembebanan Biaya Pendidikan Semester Lanjut bagi Mahasiswa Program Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun Akademik 2022/2023
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 1478/II.3.AU/02.00/F/KEP/XII/2021 tentang Biaya Pendidikan Alih Jenjang (Transfer) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun Akademik 2022/2023

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pimpinan UMSIDA tanggal 1 September 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Penetapan Pembebanan Biaya Pendidikan Semester Lanjut bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen I
Informasi Kesehatan (MIK), Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dan Profesi Bidan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2026
- Pertama** : Mahasiswa Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan (MIK) dan Teknologi Laboratorium Medis (TLM) yang telah melakukan Validasi Archive sampai dengan batas akhir pendaftaran yudisium **tidak dibebani biaya semester lanjut.**
- Kedua** : Mahasiswa Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan (MIK) dan Teknologi Laboratorium Medis (TLM) yang melakukan Validasi Archive **setelah batas akhir** pendaftaran yudisium, maka akan dibebani biaya semester lanjut, dengan perhitungan per semester dibebani biaya herregistrasi sebesar Rp 250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) ditambah biaya SPP sebesar 25% dari besaran biaya SPP semester 8.
- Ketiga** : Mahasiswa Program Studi Profesi Bidan, Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi, dan Pendidikan Profesi Dokter Umum yang telah **Lulus Stase dan sudah** melaporkan nilainya di bagian Akademik, maka **tidak dibebani biaya semester lanjut.**
- Keempat** : Mahasiswa Program Studi Profesi Bidan, Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi, dan Pendidikan Profesi Dokter Umum yang **belum Lulus Stase dan belum** melaporkan nilainya di bagian Akademik, maka akan dibebani biaya semester lanjut, dengan perhitungan per semester dibebani biaya herregistrasi sebesar Rp 500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) ditambah biaya SPP sebesar 25% dari besaran biaya SPP semester 8.
- Kelima** : Ketentuan diktum 2 dan 4 berlaku bagi mahasiswa reguler, sementara bagi mahasiswa alih jenjang mengacu pada Surat Keputusan Rektor Nomor 1478/II.3.AU/02.00/F/KEP/XII/2021
- Keenam** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 21 Rabiul Awal 1448 H

3 September 2026 M



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian UMSIDA
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Psikologi
4. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi
5. Direktur Direktorat Akademik
6. Direktur Direktorat Keuangan
7. Arsip